



p.kay

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 2009

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,
PENGHAPUSAN/PENUTUPAN DAN PERUBAHAN
STATUS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Pasal 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31) maka perlu adanya Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1998 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGABUNGAN, PENGHAPUSAN/PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
15. Pendidikan Menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
16. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama.
17. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Pemrakarsa adalah Institusi, yayasan atau organisasi yang mengajukan permohonan izin pendirian lembaga pendidikan.
19. Pendirian lembaga pendidikan adalah pembukaan lembaga pendidikan baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten atau masyarakat;
20. Penggabungan lembaga pendidikan adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih lembaga yang sejenis menjadi satu lembaga;
21. Penutupan lembaga pendidikan adalah pemberhentian kegiatan atau penghapusan lembaga pendidikan.

BAB II PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah didasarkan atas :
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara local, regional dan nasional.

Pasal 3

- (1) Sekolah dapat didirikan dengan cara kerjasama antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan sekolah melalui kerjasama dapat ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 4

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- a. hasil studi kelayakan;
- b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
- c. sumber peserta didik;
- d. tenaga kependidikan
- e. tenaga nonkependidikan
- f. kurikulum/program kegiatan belajar;
- g. sumber pembiayaan
- h. sarana dan prasarana
- i. penyelenggara sekolah

Pasal 5

Studi kelayakan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 4 berisi :

- a. latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
- b. bentuk dan nama sekolah;
- c. lokasi sekolah dan dukungan masyarakat, ditambah data dan fakta tentang potensi lapangan kerja bagi pendirian SMK.
- d. sumber peserta didik;
- e. rekomendasi pemerintahan desa/camat;
- f. rekomendasi sekolah terdekat;
- g. guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
- h. sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
- i. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- j. kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 6

- (1) RIPS sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 4 merupakan dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) RIPS memuat materi pokok komponen sebagai berikut:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. ketenagaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. manajemen sekolah;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan.

Pasal 7

Persyaratan mengenai sumber peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Pendirian SMK selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di wilayah tersebut yang ditunjukkan dengan data dan fakta pada studi kelayakan.
- b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

Pasal 9

- (1) Kurikulum/Program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
- (2) Kurikulum/Program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
- (3) Format kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut pada lampiran.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun.
- (2) Kewajiban sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjukkan dengan bentuk Rekening Bank atau surat berharga lainnya

Pasal 11

Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara sekolah terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial, dibuktikan dengan Akta Notaris.

Pasal 13

- (1) Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilengkapi dengan surat akta notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

BAB IV PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Pasal 14

- (1) Persyaratan pendirian PAUD Nonformal meliputi:
 - a. memiliki tempat yang layak ;
 - b. memiliki peserta didik;
 - c. memiliki tenaga pendidik
 - d. memiliki pengelola
 - e. memiliki sarana dan prasarana
 - f. memiliki alat permainan edukatif
 - g. memiliki kurikulum/program kegiatan belajar;

- (2) Persyaratan izin penyelenggaraan kursus meliputi :
- a. memiliki program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana;
 - d. pembiayaan;
 - e. rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - f. rencana manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan :
- a. kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan izin;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - d. mendapatkan izin penggunaan tenaga asing dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Izin kursus yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi atau lembaga/institusi yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Apabila sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga yang sejenis tidak memiliki fungsi dan atau tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan kursus dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 16

Tata cara pendirian sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Usul rencana pendirian sekolah oleh Pemrakarsa.
- b. Rekomendasi Pemerintahan desa/Camat;
- c. Pemberian Pertimbangan oleh Kepala Dinas.
- d. Usul pendirian sekolah oleh Pemrakarsa.
- e. Pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- f. Penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 17

Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian sekolah kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, dengan dilengkapi hasil studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima usul rencana pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Penilaian atas studi kelayakan;
 - b. Masukan dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Rencana umum tata ruang (RUTR);
 - d. Masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati dengan mengikutsertakan asosiasi, seperti:
 - a. Asosiasi penyelenggara TK;
 - b. Asosiasi perguruan swasta;
 - c. Komite sekolah Kejuruan.
- (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat menjadi anggota tim penilai adalah asosiasi yang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Pemrakarsa mengajukan usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Usul pendirian sekolah swasta wajib disertai bukti:
 - a. Referensi Bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun.
 - b. Akta Notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM.
 - c. Sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.

Pasal 20

Berdasarkan atas usul pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka :

- a. Kepala Dinas sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya:
 1. menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat ;
 2. mengusulkan penetapan pendirian sekolah negeri kepada Bupati.
- b. Bupati menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI
PROSEDUR PERIJINAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 21

- (1) Prosedur perizinan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
 - a. Setiap pendiri/penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik perorangan, lembaga, organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan ke Dinas Pendidikan Kecamatan yang membidangi pendidikan anak usia dini nonformal.
 - b. Setelah 6 (enam) bulan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berjalan, penyelenggara/pengelola mendaftar untuk minta ijin operasional secara tertulis ke Dinas dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan dalam bentuk proposal.
 - c. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proposal diterima, Dinas Pendidikan menilai kelayakan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Apabila dinilai telah layak menyelenggarakan program, maka berhak mendapatkan izin pendirian, dan apabila belum layak, maka harus diadakan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapatkan izin.

- (2) Prosedur perizinan penyelenggaraan kursus sebagai berikut :
 - a. Calon Penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis pendidikan yang akan diselenggarakan ke Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Apabila lembaga yang mengajukan izin penyelenggaraan kursus belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan **surat terdaftar**, hingga lembaga tersebut dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Bilamana dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka **surat terdaftar** dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - c. Penetapan izin kursus diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (3) Masa berlaku izin kursus 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

BAB VII
PENAMAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penamaan sekolah negeri yang baru didirikan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penamaan sekolah swasta diatur oleh badan penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan
- (3) Penamaan Lembaga Pendidikan Nonformal diatur oleh penyelenggara yang bersangkutan

BAB VIII
PENAMBAHAN/PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM
KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 23

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan tertulis.

BAB IX
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru.
- (3) Penggabungan Lembaga Pendidikan Nonformal dan informal yang berada dalam satu yayasan, atau organisasi diserahkan kepada penyelenggara dengan memberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 25

- Penggabungan sekolah dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya;
 - d. Jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pasal 26

Sekolah yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil integrasi.

Pasal 27

- (1) Tata cara penggabungan sekolah negeri sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya mengkaji kondisi sekolah yang akan digabung;
 - b. Guna melaksanakan Pengkajian Kepada Dinas mengusulkan Pembentukan Tim kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan Tim Penggabungan Sekolah;
 - d. Tim menyusun Berita Acara Pengkajian Kepada Kepala Dinas;
 - e. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyetap penggabungan;
 - f. Bupati menetapkan Keputusan penggabungan sekolah.
- (2) Tata cara penggabungan sekolah swasta sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara sekolah membentuk tim yang mengkaji kondisi sekolah yang akan diintegrasikan;

- b. Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud huruf a diajukan kepada penyelenggara sekolah;
- c. Penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis untuk penggabungan sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB X PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang lain;
- (2) Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan negeri ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian sekolah.
- (2) Penyelenggara sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB XI PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah.
- (2) Penutupan sekolah dilakukan apabila:
 - a. Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 31

- (1) Penutupan sekolah negeri dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau hasil pengkajian tim penilai.
- (3) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan asset milik Negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 32

Penutupan Lembaga Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB XII LAPORAN

Pasal 33

Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, pengintegrasian, dan/atau penutupan sekolah di wilayahnya kepada Menteri pendidikan Nasional u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 30 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH


KASTONO, DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR : 65